PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 paragraf 5 pasal 188 ayat (4) bahwa setiap Intansi Pemerintah menyusun pola karier khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahandan pembangunan ;

b. bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang berwenang.
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Pola karier Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan atas posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan dengan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang PNS, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
9. Alur pengembangan karier yang selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNSD sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
10. Penempatan PNSD adalah penempatan PNSD pada jabatan sesuai formasi PNSD dan atau kebutuhan organisasi.
11. Masa kerja adalah masa pengabdian PNSD sejak diangkat menjadi CPNSD sampai dengan diberhentikan sebagai PNSD.
12. Kenaikan pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada PNSD atas prestasi kerja dan pengabdiannya.
13. Pembinaan karir PNSD adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karir PNSD jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta pengalaman kerja PNSD sejak

pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pemberhentian sebagai PNSD.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi Negara yang terdiri jabatan struktral dan jabatan fungsional.
15. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan kerja perangkat daerah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
17. Pendidikan dan Pelatihan PNSD yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dan penambahan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNSD.
18. Standar kompetensi jabatan adalah standar kemampuan dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang PNSD dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan dari jabatan struktural yang dijabat sebelumnya ke jabatan struktural lain yang tingkat Eselonnya sama/sejajar.
20. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari jabatan struktural yang lebih rendah ke jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau dari jabatan fungsional yang lebih rendah ke dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi.
21. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya.
22. Penilaian prestasi kerja atau disebut juga dengan penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur dan menilai kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja pegawai di lingkugan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.
23. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.

(2) Tujuan Penyusunan Pola Karier adalah :

a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS untuk dapat meningkatkan kompetensi, kinerja serta dapat mendorong peningkatan karier PNS ;

b. mendayagunakan PNS dalam membina kemampuan, kecakapan dan ketrampilan secara efisien, efektif dan rasional sehingga bakat, minat dan motivasi pegawai dapat tersalurkan secara obyektif;

b. menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan jenjang dan penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal;

(3) Prinsip Pola Karier adalah :

a. Kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. Profesionalisme, yaitu penyusunan pola karier harus dapat mendorong PNS dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja.

c. Transparan, pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Keadilan, yaitu bahwa ketentuan dalam pola karier berlaku sama pada setiap PNS dan tidak bersifat diskriminatif

BAB II

JENIS, UNSUR DAN ALUR POLA KARIER

Bagian Kesatu

Jenis Pola Karier

(1) Pola Karier Nasional yaitu Pola Karier secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri ; dan

(2) Pola karier instansi yaitu Pola Karier disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten / Kota yang terintegrasi secara nasional dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Unsur Pola Karier

Pasal 4

(1) Unsur-unsur pola karier adalah sebagai berikut:
 a. pendidikan formal;
 b. pendidikan dan pelatihan jabatan;
 c. usia;
 d. masa kerja;
 e. pangkat/golongan ruang;
 f. tingkat jabatan;
 g. pengalaman jabatan;
 h. penilaian prestasi kerja; dan
 i. kompetensi jabatan.

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya.

(3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang tugasnya.

(4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.

(5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya.

(6) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.

(7) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi yaitu :

a. Jabatan Struktural :

Jabatan Pelaksana (Eselon V), Jabatan Pengawas (Eselon IV-B dan Eselon IV-A), Jabatan Administrator (Eselon III-B dan Eselon III-A), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-B dan Eselon II-A)

b. Jabatan Fungsional :

1). Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia (JF Terampil)

2). Pertama, Muda, Madya, Utama (JF Keahlian)

(8) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.

(9) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS yang akan menduduki atau sedang menduduki jabatan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(10) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf I ditetapkan pada setiap jabatan.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Alur Pola Karier

(1) Alur pola karier PNS terdiri atas :

b. alur karier secara regular;

c. alur karier secara *fast track*.

(2) Alur karier secara reguler dan *fast track* berdasarkan pada pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak pengangkatan CPNS.

(3) Alur karier secara reguler berdasarkan pada asumsi sebagai berikut :

a. pendidikan dan usia :

1) untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, S1/D.IV, S2, dan S3 pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

2) tidak terjadi penyesuaian ijazah.

b. kepangkatan dan masa kerja :

1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
2) kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

(4) Alur karier secara *fast track* berdasarkan pada asumsi sebagai berikut :

a. pendidikan dan usia :

1) untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 18 (delapan belas) tahun;
2) untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 20 (dua puluh) tahun;
3) untuk pendidikan D.III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4) untuk pendidikan S1/D.IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
5) untuk pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
6) untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
7) tidak terjadi penyesuaian ijazah.

b. kepangkatan dan masa kerja :

1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
2) kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

(5) Alur karier PNS secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) Alur karier PNS secara *fast track* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN, KOMPETENSI DAN BENTUK POLA KARIER

Bagian Kesatu

Pembinaan Karier

Pasal 6

(1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.

(2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.

(3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

(1) PNS dapat diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

(2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

(3) Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan, terdiri atas :

a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

b. pendidikan dan pelatihan teknis;

c. pendidikan dan pelatihan fungsional.

Bagian Kedua

Bentuk Pola Karier

Pasal 8

(1) Bentuk pola karier ada 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan dari posisi jabatan yang lebih rendah ke posisi jabatan yang setingkat lebih tinggi atau dari jabatan fungsional yang lebih rendah ke dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi;

c. Diagonal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Bentuk pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 8 (delapan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA
Bagian Kesatu
Penilaian Kompetensi
Pasal 9

(1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penilaian Kompetensi antara lain :
 a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
 b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan;
 c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Penilaian Prestasi Kerja
Pasal 10

Penilaian Prestasi Kerja dilakanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

POLA KARIER DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan ASN

(1) Jabatan ASN terdiri atas :
 a. jabatan Administrasi;
 b. jabatan Fungsional; dan
 c. jabatan Pimpinan Tinggi.

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 a. jabatan administrator;
 b. jabatan pengawas; dan
 c. jabatan pelaksana.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 a. jabatan fungsional keahlian; dan
 b. jabatan fungsional keterampilan.

(4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 12

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Jabatan Administrasi

Pasal 13

(1) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon III - A meliputi:
 a. berstatus PNS;
 b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
 c. memiliki integritas dan moral yang baik;

d. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III - B memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
e. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III - B diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III B yang berbeda;
f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III-B diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau setara;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. sehat jasmani dan rohani; dan
k. persyaratan lain yang diperlukan.

(2) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon III-B meliputi:
a. berstatus PNS;
b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
c. memiliki integritas dan moral yang baik;
d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV-A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
e. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV-A diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV-A yang berbeda;
f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV A telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV atau setara;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. sehat jasmani dan rohani; dan
k. persyaratan lain yang diperlukan.

(3) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-A meliputi :
a. berstatus PNS;
b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
c. memiliki integritas dan moral yang baik;
d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-B atau pelaksana setara jabatan struktural Eselon V-A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
e. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
i. sehat jasmani dan rohani; dan
j. persyaratan lain yang diperlukan.

(4) Persyaratan jabatan pengawas setara dengan jabatan struktural Eselon IV-B meliputi :
a. berstatus PNS;
b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah SLTA;
c. memiliki integritas dan moral yang baik;

d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara dengan jabatan struktural Eselon V-A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
e. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
i. sehat jasmani dan rohani; dan
j. persyaratan lain yang diperlukan.

(5) Persyaratan jabatan Pelaksana setara dengan jabatan struktural Eselon V-A meliputi :
a. berstatus PNS;
b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah SLTA;
c. memiliki integritas dan moral yang baik;
d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
h. sehat jasmani dan rohani; dan
i. persyaratan lain yang diperlukan.

(6) Persyaratan jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum meliputi :

a. berstatus PNS;
b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
c. memiliki integritas dan moral yang baik;
d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;
e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
f. sehat jasmani dan rohani; dan
g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 14

(1) Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keahlian meliputi :

a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
e. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda III/a;
f. memiliki diklat fungsional tingkat ahli;
g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
h. memenuhi angka kredit yang ditentukan;
i. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
j. persyaratan lain yang diperlukan.

(2) Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian dari jabatan lain meliputi :

a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun;
h. usia paling tinggi :
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli madya.
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
j. persyaratan lain yang diperlukan.

(3) Persyaratan penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional keahlian meliputi :
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun
g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
h. persyaratan lain yang diperlukan.

Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 15

(1) Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keterampilan meliputi :
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
e. pangkat serendahnya-rendahnya Pengatur Muda II/a;
f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

g. memenuhi angka kredit yang ditentukan;
h. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
i. persyaratan lain yang diperlukan.

(2) Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keterampilan dari jabatan lain meliputi :
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun
h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
j. persyaratan lain yang diperlukan.

(3) Persyaratan penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional keterampilan meliputi :
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional paling kurang 2 (dua) tahun
f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
h. persyaratan lain yang diperlukan.

(4) Jenjang jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 16

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :

(1) memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana (S-I)
(2) minimal berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk eselon II-A dan minimal berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a untuk eselon II-B;
(3) memiliki sertifikat Diklatpim TK. II
(4) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompatensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan;
(5) sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
(6) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang diduduki secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
(7) diutamakan memiliki 1 jenis Diklat Teknis sesuai dengan Tugas pokok.
(8) memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
(9) tidak sedang menjalani hukuman disiplin berat ataupun sedang.
(10) telah mendapatkan bebas temuan dari tim Tindak Lanjut.
(11) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
(12) sehat jasmani dan rohani;
(13) telah mengikuti Seleksi JPT.

BAB V

PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan.

(2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 18

(1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar jabatan administrasi dan jabatan fungsional keterampilan, ahli pertama, dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

(2) PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua

Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 19

(1) Masing-masing Perangkat Daerah / unit kerja menyusun perencanaan perpindahan dalam jabatan setiap tahun.

(2) Perencanaan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada PPK melalui BKPPD sebagai Sekretariat BAPERJAKAT.

(3) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola karier.

(4) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam 1 (satu) Perangkat Daearah / unit kerja atau antar Perangkat Daerah / unit kerja.

(2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang terakhir.

(3) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling kurang 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 21

Pemberhentian PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 NOVEMBER 2018

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di
pada tanggal

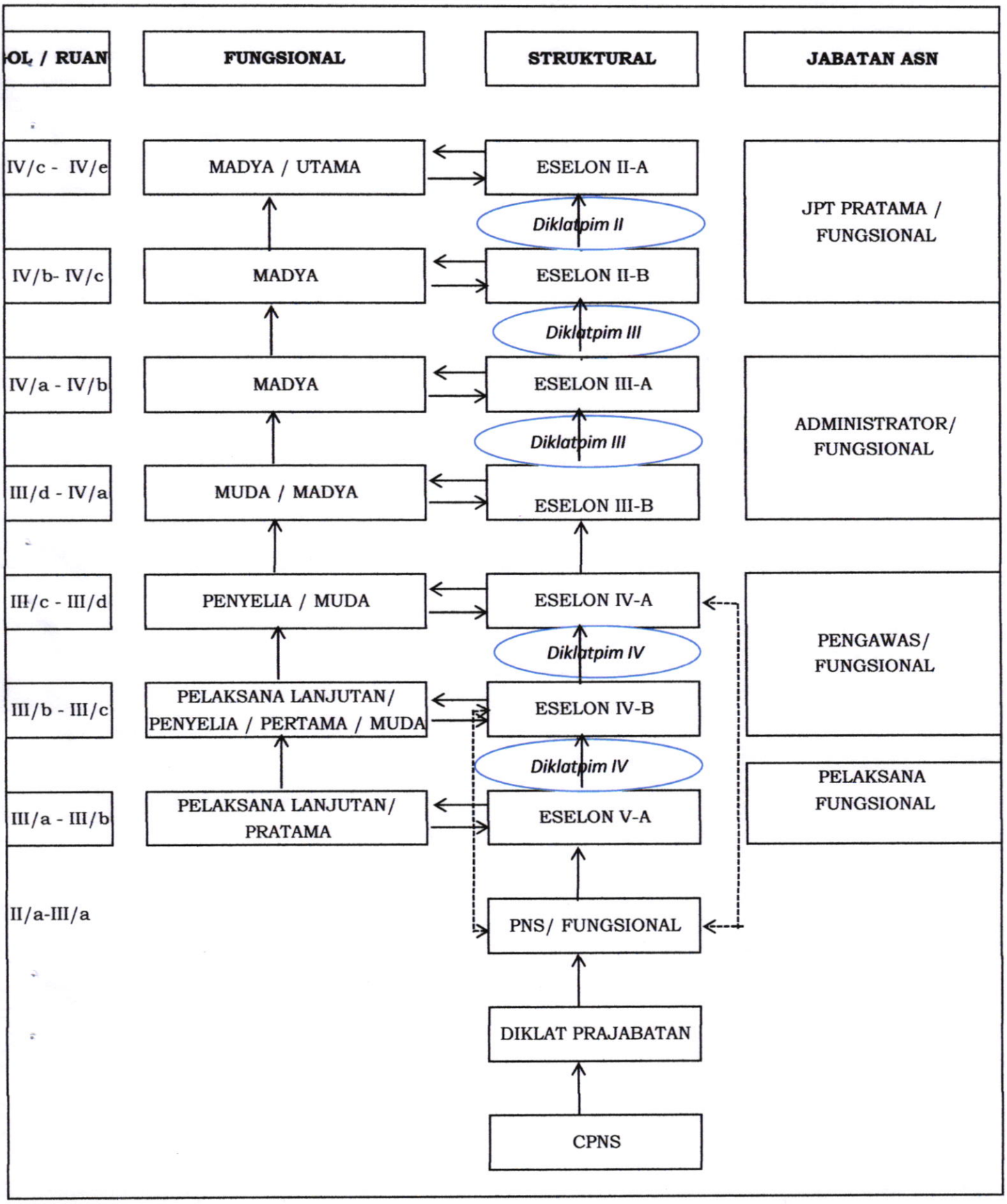
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018 NOMOR 367

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR / / TAHUN 2018
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

BENTUK POLA KARIER PNS



Lampiran 2 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : tahun 2018
Tanggal:

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER
SETARA JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Eselon VA Gol. Ruang III/a-III/b		Eselon IVB Gol. Ruang III/b-III/c		Eselon IVA Gol. Ruang III/c-III/d		Eselon IIIB Gol. Ruang III/d-IV/a		Eselon IIIA Gol. Ruang IV/a-IV/b		Eselon IIB Gol. Ruang IV/b-IV/c		Eselon IIA Gol. Ruang IV/c-IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	16	34	20	38										
2	D.II	12	32	16	36										
3	D.III	8	30	12	34	16									
4	SI/D.IV	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51
5	S2	4	29	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49
6	S3	-	-	4	31	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun
2 D.II : 20 tahun
3 D.III : 22 tahun
4 SI/D.IV : 23 tahun
5 S2 : 25 tahun
6 S3 : 27 tahun

Lampiran 3 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KETERAMPILAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia															
		Pemula				Terampil				Mahir				Penyelia			
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	2	20	4	22	8	26	12	30	16	34	20	38	24	42	28	46
2	D.II	-	-	2	22	4	24	8	28	12	32	16	36	20	40	24	44
3	D.III	-	-	-	-	2	24	4	26	8	30	12	34	16	38	20	42

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun
2 D.II : 20 tahun
3 D.III : 22 tahun

Lampiran 5 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

ALUR KARIER PNS SECARA *FAST TRACK*
SETARA JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Eselon VA Gol. Ruang III/a-III/b		Eselon IVB Gol. Ruang III/a-III/b		Eselon IVA Gol. Ruang III/b-III/c		Eselon IIIB Gol. Ruang III/c-III/d		Eselon IIIA Gol. Ruang III/d-IV/a		Eselon IIB Gol. Ruang IV/b-IV/a-IV/b		Eselon IIA Gol. Ruang IV/c-IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	12	30	14	32										
2	D.II	8	28	10	30										
3	D.III	4	26	6	28	8	30								
4	SI/D.IV	0	25	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35
5	S2	2	27	2	27	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35
6	S3	-	-	2	29	2	29	2	29	4	31	6	33	8	35

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun
2 D.II : 20 tahun
3 D.III : 22 tahun
4 SI/D.IV : 23 tahun
5 S2 : 25 tahun
6 S3 : 27 tahun

Lampiran 4 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEAHLIAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																	
		Pertama				Muda				Madya						Utama			
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SI/D.IV	2	25	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	32	55
2	S2	-	-	2	27	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53
3	S3	-	-	-	-	2	29	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51

Asumsi Usia CPNS

1 SI/D.IV : 23 tahun
2 S2 : 25 tahun
3 S3 : 27 tahun

Lampiran 6 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

ALUR KARIER PNS SECARA *FAST TRACK*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KETERAMPILAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia															
		Pemula		Terampil						Mahir				Penyelia			
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	2	20	4	22	6	24	8	26	10	28	12	30	14	32	16	34
2	D.II	-	-	2	22	4	24	6	26	8	28	10	30	12	32	14	34
3	D.III	-	-	-	-	2	24	4	26	6	28	8	30	10	32	12	34

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun
2 D.II : 20 tahun
3 D.III : 22 tahun

Lampiran 7 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

ALUR KARIER PNS SECARA *FAST TRACK*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEAHLIAN

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Pertama				Muda				Madya					
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SI/D.IV	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35	14	37
2	S2	-	-	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35	12	37
3	S3	-	-	-	-	2	29	4	31	6	33	8	35	10	37

Asumsi Usia CPNS
1 SI/D.IV : 23 tahun
2 S2 : 25 tahun
3 S3 : 27 tahun

Lampiran 8 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

JENJANG PANGKAT TERENDAH DAN TERTINGGI
DALAMJABATAN STRUKTURAL

No	Eselon	JENJANG PANGKAT, GOL/ RUANG				JABATAN
		Terendah		Tertinggi		
		Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang	
1.	II. a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d	Jabatan Tinggi Pratama atau setara Dengan Sekda
2.	II .b	Pembina Tk I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	Jab.Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD
3.	III .a	Pembina	IV/a	Pembina Tk.I	IV/b	Jabatan Administrator atau setara dengan Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Direktur RS , Camat
4.	III. b	Penata Tk.I	III/d	Pembina	IV/a	Jabatan Administrator atau setara dengan Kepala Bidang,Sekretaris Camat,Sekretaris Satpol,Sekretaris BPBD
5.	IV. a	Penata	III/c	Penata Tk.I	III/d	Jabatan Pengawas atau setara dengan Kepala Seksi, Kepala Subbag, Kepala Subbid, Kepala UPTD Lurah
6.	IV. b	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata	III/c	Jabatan Pengawas atau setara dengan Sekretaris Lurah,Kasubbag di Kecamatan, Kasubag TU UPTD

Lampiran 9 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT

TINGKAT	JENJANG JABATAN	GOL/RUANG	AK.	BATAS USIA PENSIUN
TERAMPIL	Pemula	II/a	25	58 TAHUN
		II/b	90	
	Terampil	II/c	60	
		II/d	80	
	Mahir	III/a	100	
		III/b	150	
	Penyelia	III/c	200	
		III/d	300	
AHLI	Pertama	III/a	100	58 TAHUN
		III/b	150	
	Muda	III/c	200	
		III/d	300	
	Madya	IV/a	400	60 TAHUN
		IV/b	550	
		IV/c	700	
	Utama	IV/d	850	
		IV/e	1,050	

Lampiran 10 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

PETA JABATAN STRUKTURAL

1. Sekretariat terdiri :
 a. Sekretariat Daerah (Setda)
 b. Sekretariat DPRD (Setwan)
2. Lembaga Teknis Daerah :
 a. Inspektorat Kabupaten
 b. Dinas-dinas :
 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2) Dinas Kesehatan.
 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5) Dinas Sosial
 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 11) Dinas Perhubungan
 12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 13) Dinas Kelautan dan Perikanan
 14) Dinas Kepariwisataan
 15) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 c. Badan-Badan :
 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
 2) Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
 3) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 d. Satuan Polisi Pamong Praja
 e. Rumah Sakit Umum Daerah
3. Kecamatan :
 a. Kecamatan Bontomatene
 b. Kecamatan Buki
 c. Kecamatan Bontomanai
 d. Kecamatan Benteng
 e. Kecamatan Bontoharu
 f. Kecamatan Bontosikuyu
 g. Kecamatan Taka Bonerate
 h. Kecamatan Pasimasunggu
 i. Kecamatan Pasimasunggu Timur
 j. Kecamatan Pasimarannu
 k. Kecamatan Pasilambena

4. Kelurahan :

 a. Kelurahan Benteng
 b. Kelurahan Benteng Utara
 c. Kelurahan Benteng Selatan
 d. Kelurahan Bontobangun
 e. Kelurahan Putabangun
 f. Kelurahan Batangmata
 g. Kelurahan Batangmata Sapo

Lampiran 11 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :

TABEL JABATAN STRUKTURAL

NO	ESELON	NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	GOL. RUANG
1	2	3	4	5	6
1.	II-A	1).	Sekretaris Daerah	1	IV/c – IV/d
JUMLAH				**1**	
2.	II-B	1).	Staf Ahli	3	IV/b – IV/c
		2).	Asisten Sekretaris Daerah	3	
		3).	Sekretaris DPRD	1	
		4).	Inspektur	1	
		5).	Kepala Badan	5	
		6).	Kepala Dinas	16	
		7).	Kepala Satuan POLPP	1	
JUMLAH				**30**	
3.	III-A	1).	Kepala Bagian Setda	12	IV/a – IV/b
		2).	Kepala Bagian Setwan	3	
		3).	Inspektur Pembantu/	4	
		4).	Direktur Rumah Sakit	1	
		5).	Sekretaris Badan	5	
		6).	Sekretaris Dinas	16	
		7).	Sekretaris Satuan POL PP	1	
		8.)	Camat	11	
JUMLAH				**53**	
4.	III-B	1).	Kepala Bidang Dinas	82	III/d – IV/a
		2).	Kepala Bidang Badan	22	
		3.)	Kepala Bidang Satuan POL PP	5	
		4).	Kabag. TU Rumah Sakit	1	
		5).	Kepala Bidang RSU	3	
		6)	Sekretaris Kecamatan	11	
JUMLAH				**124**	
5.	IV-A	1).	Kasubag Setda	36	III/c – III/d
		2).	Kasubag Setwan	6	
		3).	Kasubag/Seksi Inspektorat	3	
		4).	Kasubag/Subid Badan	60	
		5).	Kasubag /Kasi Dinas	235	
		6).	Kasubag/Seksi SATPOL PP	18	
		7).		9	

		8). 9). 10).	Kasubag/Kasi Rumkit Kasi Kecamatan Lurah Kepala UPT Dinas/ Badan	5 7 24	
JUMLAH				**403**	
6.	IV-B	1). 2). 3). 4).	Sekretaris Kelurahan Kasi Kelurahan Kasubag. Kecamatan Kasubag TU UPT Dinas/ Badan/Puskesmas	7 28 22 38	III/a – III/b
JUMLAH				**95**	
7.	V-A	1).	Kasubag TU SMP	49	III/a – III/b
JUMLAH				**49**	
TOTAL JABATAN STRUKTURAL/ ESELON				**755**	
KEPALA UPT SD/SMP				**186**	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI